

Optimalisasi Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Berdasarkan KUHP Nasional: Study Polres Semarang

Saefuddin Nafik¹, Arista Candra Irawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Indonesia

saefuddinnafik@gmail.com¹, aristacandrairawati@unw.ac.id²

Kata Kunci:

Keadilan Restorative;
Penipuan; Penggelapan;
KUHP Nasional; Polres
Semarang.

Abstrak

Urgensi penerapan keadilan restoratif makin terlihat dari fokusnya pada pengembalian kerugian korban. Meski demikian, perdamaian tetap wajib memperhatikan aspek pidana, tanggung jawab pelaku, serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan optimalisasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di Polres Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi pendekatan penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian konflik secara proporsional. Penerapannya harus memperhatikan karakteristik tindak pidana, persetujuan sukarela para pihak, perlindungan hak korban, serta prosedur hukum yang berlaku. Optimalisasi keadilan restoratif memerlukan peningkatan kompetensi penyidik, penilaian perkara secara objektif, perumusan kesepakatan pemulihan yang jelas, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terpeliharanya kepastian hukum.

Keyword:

Restorative Justice;
Fraud; Embezzlement;
National Criminal Code;
Semarang Resort Police.

Abstract

The urgency of implementing restorative justice is increasingly evident from its focus on redressing the harm suffered by victims. Nevertheless, any resolution must still take into account criminal law aspects, the offender's accountability, and legal certainty. This study aims to analyze the implementation and optimization of restorative justice in resolving fraud and embezzlement cases under Indonesia's National Criminal Code at Semarang Resort Police. The study employs a normative juridical approach by examining relevant statutory provisions. The discussion indicates that restorative justice can serve as a case resolution approach that prioritizes victim loss recovery, offender accountability, and proportionate conflict resolution. Its implementation must consider the characteristics of the offense, the voluntary consent of the parties, the protection of victims' rights, and applicable legal procedures. Optimizing restorative justice requires improving investigators' competencies, conducting objective case assessments, establishing clear recovery agreements, and monitoring their implementation. Therefore, the success of restorative justice should not be measured solely by whether the parties reach a settlement, but also by the recovery of victims' losses, the offender's accountability, and the preservation of legal certainty.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian psikologis, rusaknya hubungan sosial, dan hilangnya kepercayaan korban terhadap pelaku. Dalam sejumlah perkara, hubungan antara pelaku dan korban telah terbentuk sebelum tindak pidana terjadi, sehingga penyalahgunaan kepercayaan menjadi salah satu aspek yang memperumit penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian korban dan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Hulu dan Hulu (2020, hlm. 177–190) membahas penerapan restorative justice dalam perkara penipuan dan penggelapan, yang relevan untuk memahami kebutuhan pemulihan dalam penanganan kedua jenis tindak pidana tersebut. Pada tingkat penyidikan, penyelesaian melalui pendekatan alternatif juga perlu tetap memperhatikan kewenangan kepolisian dan kesepakatan para pihak (Putra, 2022, hlm. 1–25).

Urgensi penerapan keadilan restoratif semakin terlihat ketika penyelesaian perkara pidana dihadapkan pada kebutuhan korban untuk memperoleh pengembalian uang, barang, atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Namun, penyelesaian secara damai tidak dapat semata-mata dipandang sebagai penyelesaian persoalan ekonomi antara korban dan pelaku. Proses tersebut harus tetap memperhatikan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Data evaluasi akhir tahun 2024 yang diberitakan oleh Polres Semarang menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan secara keseluruhan turun dari 273 kasus pada 2023 menjadi 221 kasus pada 2024, dengan 170 kasus telah diselesaikan (Polres Semarang, 2024). Data tersebut memberikan konteks mengenai penanganan perkara di wilayah hukum Polres Semarang, meskipun tidak secara khusus menunjukkan jumlah perkara penipuan dan penggelapan yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian perkara perlu dinilai tidak hanya dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari kualitas pemulihan dan keadilan yang diperoleh para pihak.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) memberikan dasar penting bagi pembaruan orientasi pemidanaan di Indonesia. Pasal 51 KUHP Nasional menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Pasal 54 juga mengatur sejumlah keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan, termasuk dampak tindak pidana terhadap korban dan pemaafan korban atau keluarganya. Sementara itu, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 486 dan tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 KUHP Nasional (Republik Indonesia, 2023, Pasal 51, 54, 486, dan 492). Arah pembaruan tersebut sejalan dengan pembahasan mengenai tujuan pemidanaan yang menekankan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, n.d.). Pada tingkat kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyediakan kerangka prosedural untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (Republik Indonesia, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan masih menghadapi tantangan dalam praktik. Hartadi, Wulandari, dan Amin (2023, hlm. 1–6) mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram, sedangkan Veviati dan Kartika (2023) membahas penerapannya dalam perkara penipuan di Polres Tuban. Kedua kajian tersebut relevan untuk menelaah pelaksanaan perdamaian, hambatan penyelesaian perkara, dan kebutuhan penguatan mekanisme restoratif. Adila, Juniara, dan Permana (2024) juga mengkaji kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani perkara berdasarkan keadilan restoratif, sehingga memberikan perspektif mengenai batas kewenangan aparat dalam memfasilitasi penyelesaian perkara (Adila et al., 2024). Dari sisi pembaruan hukum pidana, Rusydianta (2021, hlm. 220–243) mengkaji reformulasi tindak pidana penipuan berdasarkan nilai-nilai keadilan restoratif. Rangkaian penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif perlu dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara norma hukum, kewenangan aparat, dan pemulihan korban.

Perkembangan karakter tindak pidana juga menjadi pertimbangan dalam penerapan keadilan restoratif. Supriyadi et al. (2023) mengkaji penerapan asas keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan pada transaksi jual beli melalui arisan daring di wilayah hukum Polres Pamekasan. Kajian tersebut relevan untuk melihat bagaimana karakter perkara dan hubungan para pihak memengaruhi penyelesaian secara restoratif. Sementara itu, Hamzah, Renggong, dan Hamid (2025, hlm. 128–133) membahas penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Harliansyah, Renggong, dan Mustawa (2024, hlm. 330–334) mengkaji penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam jabatan melalui keadilan restoratif di wilayah hukum Polres Polewali Mandar. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya memperhatikan partisipasi para pihak, pemulihan kerugian, kemampuan aparat, serta hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Dalam konteks wilayah Semarang, Wardani (2024) meneliti penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif di Polrestabes Semarang. Penelitian tersebut memiliki relevansi karena membahas pemulihan kerugian korban dalam lingkungan penegakan hukum yang berdekatan secara geografis. Selain itu, Satria, Astuti, dan Effendy (2025) mengkaji penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Polres Semarang berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Meskipun berlokasi di institusi yang sama, fokus penelitian tersebut berbeda dari penipuan dan penggelapan. Perbedaan objek tindak pidana dan fokus kajian tersebut membuka ruang bagi penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan serta optimalisasi keadilan restoratif terhadap penipuan dan penggelapan berdasarkan KUHP Nasional di wilayah hukum Polres Semarang.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kesenjangan penelitian terletak pada perlunya analisis yang secara khusus menghubungkan penerapan keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan di Polres Semarang dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Penelitian sebelumnya telah membahas penerapan keadilan restoratif di berbagai wilayah, kewenangan kepolisian, pemulihan kerugian korban, serta hambatan dalam penyelesaian perkara. Namun, penelitian mengenai optimalisasi keadilan restoratif pada kedua jenis tindak pidana tersebut dalam konteks Polres Semarang masih perlu dikembangkan melalui analisis yang mengintegrasikan kesesuaian norma hukum, proses penyelesaian perkara, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum. Dengan demikian, kebaruan yang hendak ditawarkan dalam artikel ini bukan sekadar mengulang pembahasan tentang perdamaian, melainkan menempatkan kualitas pemulihan dan akuntabilitas proses sebagai tolok ukur penting optimalisasi keadilan restoratif.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kesenjangan penelitian terletak pada perlunya analisis yang secara khusus menghubungkan penerapan keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan di Polres Semarang dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Penelitian sebelumnya telah membahas penerapan keadilan restoratif di berbagai wilayah, kewenangan kepolisian, pemulihan kerugian korban, serta hambatan dalam penyelesaian perkara. Namun, penelitian mengenai optimalisasi keadilan restoratif pada kedua jenis tindak pidana tersebut dalam konteks Polres Semarang masih perlu dikembangkan melalui analisis yang mengintegrasikan kesesuaian norma hukum, proses penyelesaian perkara, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum. Dengan demikian, kebaruan yang hendak ditawarkan dalam artikel ini bukan sekadar mengulang pembahasan tentang perdamaian, melainkan menempatkan kualitas pemulihan dan akuntabilitas proses sebagai tolok ukur penting optimalisasi keadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang mengatur optimalisasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan KUHP Nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai tujuan pemidanaan, tindak pidana penipuan dan penggelapan, kewenangan kepolisian, serta penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep keadilan restoratif, pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, kepastian hukum, dan penyelesaian konflik akibat tindak pidana. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk membangun analisis hukum mengenai penerapan dan optimalisasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Polres Semarang.

Penelitian ini berfokus pada penerapan dan optimalisasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan KUHP Nasional di wilayah hukum Polres Semarang. Kajian diarahkan pada analisis dasar hukum penerapan keadilan restoratif, pengaturan tindak pidana penipuan dan penggelapan, kewenangan kepolisian dalam penanganan perkara, serta kesesuaian mekanisme penyelesaian perkara dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga mengkaji aspek pemulihan kerugian korban, kesukarelaan perdamaian, pertanggungjawaban pelaku, dan pemenuhan kesepakatan antara para pihak. Selanjutnya, analisis diarahkan pada identifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat optimalisasi keadilan restoratif, termasuk pemahaman aparat penegak hukum, perlindungan kepentingan korban, kepatuhan terhadap persyaratan hukum, serta akuntabilitas proses penyelesaian perkara. Fokus tersebut disusun untuk menjawab dua permasalahan penelitian, yaitu penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan serta upaya optimalisasi penerapannya guna mewujudkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Pasal 51, Pasal 54, Pasal 486, dan Pasal 492, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas keadilan restoratif, tindak pidana penipuan dan penggelapan, kewenangan kepolisian, perlindungan korban, serta pertanggungjawaban pelaku. Adapun bahan hukum tersier berupa

kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep hukum yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran bahan hukum diarahkan pada peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan dua fokus utama penelitian. Fokus pertama berkaitan dengan dasar hukum dan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan KUHP Nasional di wilayah hukum Polres Semarang. Fokus kedua berkaitan dengan upaya optimalisasi penerapannya melalui penguatan perlindungan korban, pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, kepastian hukum, dan akuntabilitas penyelesaian perkara. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk membangun hubungan yang sistematis antara ketentuan normatif, konsep keadilan restoratif, dan persoalan hukum yang menjadi objek kajian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan asas, konsep, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah pengaturan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP Nasional serta menghubungkannya dengan tujuan pemidanaan dan mekanisme penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap persyaratan penerapan keadilan restoratif, pemulihan kerugian korban, kesukarelaan perdamaian, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan upaya optimalisasi keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui perdamaian, tetapi juga menjamin perlindungan hak para pihak dan kesesuaian proses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Berdasarkan Kuhp Nasional Di Wilayah Hukum Polres Semarang

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan perlu dipahami sebagai pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhannya pidana, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian korban dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam perkara yang menimbulkan kerugian ekonomi, penyelesaian melalui proses peradilan belum tentu dengan sendirinya memulihkan uang atau barang yang hilang. Oleh karena itu, keadilan restoratif memberikan ruang untuk mempertemukan kepentingan korban, pelaku, dan aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian yang terukur. Meskipun demikian, pendekatan ini tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana hanya karena para pihak telah berdamai. Penerapannya harus tetap didasarkan pada ketentuan hukum, perlindungan korban, dan pelaksanaan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Akbar, 2024; Sugiharta & Laksana, 2025).

Dari aspek hukum materil, penanganan perkara harus dimulai dengan membedakan karakteristik tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penipuan pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan tipu muslihat, nama atau kedudukan palsu, maupun rangkaian kebohongan yang menyebabkan pihak lain menyerahkan sesuatu atau menimbulkan akibat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sementara itu, penggelapan berkenaan dengan perbuatan memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Perbedaan unsur tersebut penting karena penyidik harus terlebih dahulu menilai karakter perbuatan dan bukti yang tersedia, bukan langsung menganggap perkara sebagai perselisihan keperdataan hanya karena terdapat hubungan transaksi antara para pihak. Dengan demikian, proses restoratif harus berjalan setelah karakter hukum perkara dinilai secara cermat dan tidak menggantikan kewajiban melakukan penegakan hukum berdasarkan unsur tindak pidananya (Republik Indonesia, 2023; Manurun et al., 2025).

Landasan khusus penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi rujukan dalam menilai apakah suatu perkara dapat diproses melalui mekanisme restoratif dan bagaimana persyaratan serta prosedurnya dipenuhi. Dengan demikian, perdamaian antara korban dan pelaku bukan satu-satunya ukuran untuk menyimpulkan bahwa perkara dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Aparat tetap harus memperhatikan persyaratan yang berlaku, kelengkapan dokumen, serta kepentingan hukum para pihak. Perbandingan penerapan keadilan restoratif di Indonesia dan

Skotlandia juga menunjukkan pentingnya membedakan penyelesaian yang sekadar berorientasi pada penyelesaian perkara dari proses yang benar-benar memperhatikan hasil pemulihan bagi pihak yang terlibat. Dalam konteks Polres Semarang, kerangka tersebut berarti bahwa penerapan keadilan restoratif harus memenuhi prosedur dan menghasilkan pemulihan yang substantif, bukan hanya formalitas administratif (Republik Indonesia, 2021; Akbar, 2024).

Tahap awal penerapan keadilan restoratif adalah penilaian terhadap karakteristik perkara. Penyidik perlu menelaah bentuk perbuatan, akibat yang ditimbulkan, kerugian korban, bukti yang tersedia, serta kesediaan para pihak untuk mengikuti proses penyelesaian. Penilaian tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan mekanisme restoratif tidak dilakukan secara otomatis terhadap seluruh perkara penipuan dan penggelapan. Penanganan perkara penipuan dan penggelapan di Polda Jawa Timur mengidentifikasi adanya kendala seperti keterbatasan personel, kesulitan mencapai kesepakatan, dan kenyataan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan secara restoratif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kecermatan dalam menentukan kelayakan perkara. Oleh sebab itu, penilaian awal di Polres Semarang harus dilakukan secara objektif, berdasarkan ketentuan hukum, dan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Aryaputra & Puspitosari, 2025).

Setelah perkara dinilai memenuhi persyaratan, keterlibatan korban dan pelaku menjadi unsur penting dalam proses penyelesaian. Korban perlu memperoleh kesempatan untuk menjelaskan kerugian dan kebutuhan pemulihannya, sedangkan pelaku harus diberi ruang untuk memahami akibat perbuatan serta menyatakan bentuk pertanggungjawaban yang sanggup dilaksanakan. Dialog tersebut tidak seharusnya hanya menjadi sarana memperoleh tanda tangan pada dokumen perdamaian. Prosesnya harus menjamin bahwa kedua pihak memahami isi kesepakatan dan dapat menyampaikan pendapat tanpa intimidasi. Penggunaan keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan di wilayah kepolisian Surabaya menempatkan dialog dan kesepakatan antara korban dengan pelaku sebagai unsur penting dalam pendekatan restoratif. Hal ini menguatkan pandangan bahwa proses penyelesaian perlu memberi ruang partisipasi kepada pihak yang terdampak langsung oleh tindak pidana (Ananda et al., 2023).

Pemulihan kerugian merupakan aspek utama dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara penipuan dan penggelapan karena kerugian ekonomi sering menjadi dampak langsung yang dialami korban. Pemulihan dapat berupa pengembalian barang, pembayaran sejumlah uang, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati secara sah dan sesuai dengan keadaan perkara. Namun, kesepakatan mengenai penggantian kerugian perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru. Jumlah yang harus dibayarkan, waktu pelaksanaan, cara pembayaran, serta bukti pemenuhan kewajiban perlu ditentukan apabila relevan dengan kesepakatan. Efektivitas keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan menyoroti pemulihan kerugian korban sebagai salah satu unsur penting dalam penerapannya. Keberhasilan penyelesaian tidak cukup diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana kesepakatan memberikan pemulihan nyata bagi korban (Sugihartha & Laksana, 2025).

Kesukarelaan para pihak juga menjadi prinsip penting yang harus dijaga dalam proses restoratif. Kesepakatan yang diperoleh karena tekanan, ancaman, atau ketimpangan posisi yang tidak ditangani secara memadai berisiko tidak mencerminkan keadilan bagi korban maupun pelaku. Kesepakatan perdamaian harus dipandang sebagai bagian dari proses pemulihan yang mempunyai konsekuensi bagi para pihak dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penanganan perkara (NurHanifah, H., & Irawati, A. C. 2025, hlm.160-173) Oleh sebab itu, penyidik perlu memastikan bahwa para pihak memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Korban tidak boleh diarahkan untuk menerima perdamaian semata-mata demi mempercepat penyelesaian administrasi perkara. Sebaliknya, pelaku juga perlu memahami bahwa keikutsertaan dalam proses restoratif menuntut tanggung jawab nyata terhadap akibat perbuatannya. Dalam kajian penerapan keadilan restoratif di wilayah Polda Jawa Timur, mengidentifikasi kesulitan mencapai kesepakatan sebagai salah satu hambatan penerapan. Hal ini menunjukkan perlunya proses komunikasi yang cermat dan tidak memaksakan hasil perdamaian kepada pihak yang terlibat (Aryaputra & Puspitosari, 2025).

Dalam proses tersebut, penyidik memiliki peran ganda, yaitu memastikan penanganan perkara tetap berada dalam koridor hukum sekaligus memfasilitasi proses penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Peran fasilitatif tidak berarti penyidik dapat mengabaikan ketentuan hukum atau mengambil alih kebebasan para pihak dalam menentukan kesepakatan. Penyidik justru harus memastikan bahwa keputusan penerapan keadilan restoratif didasarkan pada persyaratan yang berlaku, didukung dokumen yang memadai, dan tidak menghilangkan perlindungan terhadap korban. Keadilan restoratif dan diskresi kepolisian di Indonesia mengangkat hubungan antara kewenangan kepolisian, penerapan keadilan restoratif, dan kebutuhan menjaga kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, penerapan di Polres Semarang memerlukan pelaksanaan

kewenangan secara terukur sehingga keputusan penyidik dapat dijelaskan secara hukum dan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan subjektif (Hutajulu et al., 2025).

Kepastian hukum dalam penyelesaian restoratif juga membutuhkan dokumentasi yang jelas. Kesepakatan perdamaian perlu mencantumkan identitas para pihak, bentuk pemulihan, kewajiban yang harus dilaksanakan, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin kejelasan hasil penyelesaian. Dokumentasi proses pemeriksaan dan pelaksanaan kesepakatan juga berfungsi untuk menjaga akuntabilitas tindakan aparat penegak hukum. Tanpa dokumentasi yang memadai, proses restoratif berisiko dipahami hanya sebagai penyelesaian informal yang sulit ditelusuri dasar dan hasilnya. Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana oleh kepolisian menyoroti pentingnya kebijakan dan pelaksanaan yang dapat mendukung kemanfaatan serta keadilan masyarakat. Administrasi bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari jaminan transparansi dan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara (Saputra, 2023; Republik Indonesia, 2021).

Dihubungkan dengan KUHP Nasional, penerapan keadilan restoratif mempunyai hubungan dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, termasuk penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman serta damai dalam masyarakat. Pasal 54 juga memuat pertimbangan yang relevan bagi penjatuhan pidana, termasuk sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana serta dampak perbuatan terhadap korban. Ketentuan tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan semua perkara penipuan dan penggelapan dapat dihentikan melalui perdamaian, tetapi memberikan konteks normatif bagi pendekatan pemidanaan yang memperhatikan akibat tindak pidana dan pemulihan. Berdasarkan pembahasan ini, penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Polres Semarang perlu dilaksanakan secara selektif, sukarela, terdokumentasi, dan berorientasi pada pemulihan yang nyata. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi mekanisme yang relevan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional sepanjang tidak mengabaikan persyaratan hukum dan hak para pihak (Republik Indonesia, 2023; Akbar, 2024). Mendasarkan Teori Sistem Hukum digunakan untuk menganalisis penerapan dan optimalisasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Polres Semarang. Pendekatan ini melihat keterkaitan erat antara tiga komponen utama: substansi hukum (KUHP Nasional dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021), struktur hukum (Satreskrim Polres Semarang), serta budaya hukum yang mencerminkan sikap dan kesadaran para pihak. Melalui penyelarasan ketiga elemen tersebut, keadilan restoratif dapat dioptimalisasi hingga tercipta mekanisme penyelesaian perkara yang sah secara hukum, dijalankan oleh lembaga berwenang, serta diterima dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang berperkara, dan budaya hukum demi terciptanya penyelesaian yang sah serta diterima para pihak.

Optimalisasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Berdasarkan Kuhp Nasional Di Wilayah Hukum Polres Semarang

Tindak Pidana penipuan dan penggelapan yang sama-sama berkaitan dengan kerugian harta kekayaan menjadikan kedua tindak pidana tersebut memiliki relevansi dengan pendekatan keadilan restoratif. Pemulihan kerugian korban, pengembalian barang atau nilai kerugian, permintaan maaf, dan bentuk pertanggungjawaban lainnya dapat menjadi bagian dari penyelesaian restoratif sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Pertanggungjawaban pidana, penentuan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan tidak cukup hanya didasarkan pada munculnya kerugian pada korban. Kerugian merupakan salah satu akibat yang dapat timbul, tetapi proses penegakan hukum tetap memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Optimalisasi keadilan restoratif perlu diarahkan pada peningkatan kualitas proses dan hasil penyelesaian perkara Tindak Pidana penipuan dan penggelapan, bukan semata-mata pada bertambahnya jumlah perkara yang berakhir dengan perdamaian. Ukuran keberhasilan seharusnya mencakup pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan hak para pihak, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kesepakatan. Pendekatan tersebut penting karena perdamaian yang tidak disertai pemulihan dapat mengakhiri konflik secara formal tanpa menyelesaikan kebutuhan korban. Pentingnya memperhatikan hasil penyelesaian dan keterlibatan pihak yang terdampak, bukan hanya penyelesaian perkara pada tingkat kelembagaan. Oleh karena itu, optimalisasi di Polres Semarang perlu berorientasi pada mutu keadilan yang dihasilkan dan bukan menjadikan penghentian perkara sebagai indikator tunggal keberhasilan (Akbar, 2024).

Langkah pertama yang perlu dioptimalkan adalah penguatan pemahaman penyidik terhadap prinsip, persyaratan, dan prosedur keadilan restoratif. Pemahaman yang seragam diperlukan agar penyidik dapat membedakan perkara yang memenuhi persyaratan penyelesaian restoratif dari perkara yang harus ditangani melalui proses peradilan pidana biasa. Penguatan kapasitas ini juga perlu mencakup kemampuan mengidentifikasi unsur tindak pidana, menilai kerugian korban, memeriksa kesukarelaan para pihak, dan menyusun dokumentasi penyelesaian. Keterbatasan personel dan kesulitan memperoleh kesepakatan dapat

menjadi hambatan penerapan keadilan restoratif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan saja belum cukup apabila tidak diikuti kapasitas kelembagaan dan kemampuan aparat dalam melaksanakan prosedur secara konsisten. Dengan demikian, peningkatan kapasitas penyidik menjadi salah satu prasyarat untuk mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif di Polres Semarang (Aryaputra & Puspitosari, 2025).

Optimalisasi berikutnya adalah memperkuat penilaian perkara sejak tahap awal penyelidikan dan penyidikan. Penilaian harus dilakukan berdasarkan karakteristik perbuatan, bukti yang tersedia, akibat yang dialami korban, sikap pelaku, dan terpenuhinya persyaratan hukum. Proses ini diperlukan untuk menghindari dua risiko, yaitu penggunaan keadilan restoratif pada perkara yang tidak memenuhi ketentuan serta pengabaian alternatif restoratif pada perkara yang secara hukum dapat dipertimbangkan melalui mekanisme tersebut. Terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan di wilayah Polresta Serang menunjukkan adanya hambatan yang berkaitan dengan pemahaman aparat dan kesiapan para pihak untuk berdamai. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penilaian kelayakan perkara harus dilakukan secara individual, bukan dengan menerapkan satu pola yang sama untuk seluruh perkara. Karena itu, optimalisasi membutuhkan parameter penilaian yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi (Emilwan & Arpangi, 2025).

Perlindungan kepentingan korban harus menjadi salah satu fokus utama optimalisasi. Korban tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai pihak yang diminta menyetujui penghentian perkara, tetapi harus diberikan ruang untuk menjelaskan kerugian, kebutuhan, dan bentuk pemulihan yang dianggap layak. Keterlibatan korban juga harus dilakukan dengan memperhatikan kebebasan mengambil keputusan serta kemungkinan adanya tekanan dari pelaku atau pihak lain. Pendekatan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan menekankan dialog dan kesepakatan antara korban dan pelaku sebagai bagian dari upaya memulihkan keadilan. Implikasinya bagi Polres Semarang adalah proses restoratif harus memastikan bahwa kepentingan korban benar-benar dipertimbangkan, bukan hanya menjadikan persetujuan formal sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara. Dengan demikian, perlindungan korban harus menjadi prinsip yang membimbing seluruh tahapan proses restoratif (Ananda et al., 2023).

Pemulihan kerugian perlu dioptimalkan melalui penyusunan kesepakatan yang konkret dan dapat dilaksanakan. Kesepakatan sebaiknya menguraikan bentuk pemulihan, jumlah atau objek yang harus dikembalikan, jangka waktu pelaksanaan, dan cara membuktikan bahwa kewajiban telah dipenuhi. Apabila penggantian kerugian dilakukan secara bertahap, tahapan pembayaran dan tenggat waktu harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda. Efektivitas penerapan keadilan restoratif pada perkara penipuan dan penggelapan menempatkan pemulihan kerugian sebagai unsur penting dalam penyelesaian yang berorientasi pada kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, di Polres Semarang perlu ditekankan bahwa kesepakatan perdamaian bukan sekadar dokumen penutup perkara, melainkan instrumen untuk memastikan pemulihan yang telah disepakati dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan (Sugihartha & Laksana, 2025).

Optimalisasi juga harus memastikan pertanggungjawaban pelaku tidak berhenti pada pernyataan bersedia berdamai. Pelaku perlu memahami dampak tindakannya dan menjalankan kewajiban yang telah disepakati, baik berupa penggantian kerugian, pengembalian barang, permintaan maaf, maupun bentuk pemulihan lain yang relevan dengan perkara. Kesepakatan harus disusun secara proporsional dan tidak boleh dijadikan sarana untuk menghindari pertanggungjawaban secara tidak sah. Penerapan keadilan restoratif tidak dapat dipahami hanya sebagai penghentian perkara setelah korban dan pelaku berdamai. Proses tersebut harus ditempatkan sebagai mekanisme penyelesaian yang memiliki tujuan pemulihan dan dilakukan berdasarkan persyaratan serta prosedur yang telah ditentukan (Nainiyah, N., & Irawati, A. C., 2025, hlm. 896-904). Kualitas proses restoratif bergantung pada kesediaan pelaku melaksanakan kewajibannya, bukan hanya menyatakan persetujuan pada saat mediasi. Oleh sebab itu, penilaian keberhasilan di Polres Semarang perlu mempertimbangkan pelaksanaan nyata dari kesepakatan yang telah dibuat (Hamzah et al., 2025).

Proses musyawarah atau dialog antara korban dan pelaku juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Penyidik harus memastikan bahwa setiap pihak memahami tujuan proses, memperoleh kesempatan yang sama. Dalam kondisi terdapat perbedaan posisi tawar, penyidik perlu memperhatikan agar kesepakatan tidak menguntungkan salah satu pihak secara tidak wajar. Praktik keadilan restoratif dapat berbeda dalam hal keterlibatan masyarakat dan orientasi hasil penyelesaian. Perspektif ini memberi pelajaran bahwa proses restoratif harus lebih dari sekadar pertemuan untuk memperoleh kesepakatan; proses tersebut perlu menjamin partisipasi bermakna dan hasil yang dapat diterima secara adil. Karena itu, optimalisasi di Polres Semarang dapat diarahkan pada penguatan kemampuan komunikasi penyidik, penjelasan hak para pihak, dan pencatatan proses musyawarah secara transparan (Akbar, 2024).

Dari sisi kelembagaan, diperlukan pola kerja dan dokumentasi yang konsisten agar penanganan perkara yang memenuhi persyaratan restoratif dilakukan secara profesional. Pola tersebut dapat meliputi penilaian

awal, pemeriksaan kelayakan perkara, penjelasan hak para pihak, pelaksanaan dialog, penyusunan kesepakatan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban yang disepakati. Keseragaman prosedur dapat membantu mengurangi perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, sekaligus memperkuat akuntabilitas keputusan penyidik. Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana oleh kepolisian dengan menempatkan kemanfaatan dan keadilan masyarakat sebagai tujuan penting. Penguatan prosedur internal perlu dipadukan dengan evaluasi berkala terhadap proses dan hasil penyelesaian. Dengan demikian, optimalisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu penyidik, tetapi juga bagian dari perbaikan tata kelola penanganan perkara (Saputra, 2023).

Optimalisasi keadilan restoratif harus tetap diselaraskan dengan kepastian hukum dan batas kewenangan kepolisian. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menyediakan kerangka penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan KUHP Nasional memberikan konteks yang lebih luas mengenai tujuan pemidanaan dan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Relevansi dengan perkembangan hukum pidana Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pasal 51 KUHP Nasional antara lain menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan. Kedua kerangka tersebut perlu dibaca secara cermat agar tujuan pemulihan tidak digunakan untuk mengesampingkan persyaratan hukum atau hak pihak yang dirugikan. Hubungan keadilan restoratif dan diskresi kepolisian, termasuk kebutuhan menjaga kepastian hukum dalam penerapannya. Atas dasar itu, keputusan untuk menempuh mekanisme restoratif perlu disertai alasan yang dapat diperiksa, didukung dokumen yang memadai, dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan tersebut akan membantu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas penyelesaian perkara dan kewajiban aparat untuk menerapkan hukum secara bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2021, 2023; Hutajulu et al., 2025).

Merujuk keberlakuan KUHP Nasional yang telah memberikan perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena tidak hanya mengatur jenis-jenis tindak pidana, tetapi juga memuat tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif (Kurniawan, Y. P., Widarti, T., Irawati, A. C., & Ariyad, F. 2026, hlm. 1562-1567), maka optimalisasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Polres Semarang dapat diarahkan pada enam prioritas: peningkatan kapasitas penyidik, penilaian perkara secara objektif, perlindungan kepentingan korban, penyusunan kesepakatan pemulihan yang jelas, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban, serta penguatan dokumentasi dan akuntabilitas. Prioritas tersebut tidak dimaksudkan untuk memperluas penyelesaian restoratif tanpa batas, melainkan untuk meningkatkan kualitas penerapan sesuai persyaratan hukum. Penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif pada perkara penipuan dan penggelapan menunjukkan bahwa efektivitasnya dipengaruhi oleh kesiapan para pihak, pemenuhan kerugian, serta peran aparat dalam memfasilitasi proses penyelesaian (Emilwan & Arpangi, 2025; Sugiharta & Laksana, 2025). Oleh karena itu, keberhasilan optimalisasi harus dinilai dari tercapainya pemulihan yang nyata, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan kepastian hukum, bukan hanya dari tercapainya perdamaian atau berakhirnya penanganan perkara. Sejalan dengan Teori Keadilan restorative memandang tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan memengaruhi hubungan sosial antara korban, pelaku, serta masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan KUHP Nasional di wilayah hukum Polres Semarang merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian konflik secara proporsional. Penerapannya tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, tetapi harus memperhatikan karakteristik tindak pidana, pemenuhan persyaratan hukum, kesukarelaan para pihak, serta prosedur penanganan perkara berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa pendekatan restoratif sejalan dengan orientasi pemidanaan yang memperhatikan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, sepanjang tetap menjamin perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum. Optimalisasi keadilan restoratif di wilayah hukum Polres Semarang perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas penyidik, penilaian perkara secara objektif, perlindungan kepentingan korban, penyusunan kesepakatan pemulihan yang jelas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak. Selain itu, penguatan dokumentasi dan akuntabilitas diperlukan agar penerapannya berlangsung secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan keadilan restoratif tidak semata-mata diukur dari

tercapainya perdamaian atau berakhirnya penanganan perkara, melainkan dari terlaksananya pemulihan kerugian, adanya pertanggungjawaban nyata dari pelaku, dan terjaganya hak-hak para pihak. Oleh karena itu, optimalisasi keadilan restoratif harus menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama tanpa mengabaikan batas kewenangan kepolisian dan prinsip kepastian hukum, sehingga dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Adila, R. N., Juniara, A., & Permana, V. G. P. (2024). The authority of the Republic of Indonesia Police (POLRI) in handling cases based on restorative justice. *Jurnal USM Law Review*, 7(3). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8983>
- Akbar, H. P. (2024). Comparative study of restorative justice application: Evaluation of the practise in Indonesia and Scotland. *Jurnal Litbang Polri*, 27(1), 74–87. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v27i1.227>
- Ananda, A. R., Setyabudi, C. M., & Nita, S. (2023). Exploring the use of restorative justice in criminal cases of fraud and embezzlement: A study in Surabaya Police Area, Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(4). <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1231>
- Aryaputra, R. H., & Puspitosari, H. (2025). Penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana penggelapan dan penipuan (Studi di Polda Jatim). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1688>
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. (n.d.). Tujuan pemidanaan. <https://bpsdm.kemenkum.go.id/artikel-bpsdm/tujuan-pemidanaan>
- Emilwan, A. A. B., & Arpangi. (2025). Implementation of restorative justice in handling criminal cases of embezzlement and fraud in the jurisdiction of the Banten City Police (Polresta). *Ratio Legis Journal*, 4(2). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/45978>
- Hamzah, H., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2025). Penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6094>
- Hamzah, Renggong, R., & Hamid, A. H. (2025). Penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 128–133. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/6094>
- Harliansyah, M. D., Renggong, R., & Mustawa. (2024). Penyelesaian pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan melalui keadilan restoratif di wilayah hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 330–334. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/4486>
- Hartadi, A. A., Wulandari, L., & Amin, I. (2023). Implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan (Studi kasus Polresta Mataram). *Parhesia*, 1(1), 1–6. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/en/article/view/2523>
- Hulu, T. E. M. C., & Hulu, K. E. M. S. (2020). Implementasi restorative justice: Tindak pidana penipuan dan penggelapan. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 5(1), 177–190.
- Hutajulu, R., Hadiyanto, A., & Ciptono. (2025). Restorative justice dan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13932>
- Kurniawan, Y. P., Widarti, T., Irawati, A. C., & Ariyad, F. (2026). Politik hukum kebijakan kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan pasca berlakunya KUHP Nasional mewujudkan penegakan hukum responsif. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 5(4)
- Manurun, G. T., Pandiangan, H. J., & Hutahaean, A. (2025). Juridical analysis of the implementation of restorative justice in the legal process of fraud and embezzlement criminal acts. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2), 23–33. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.536>
- NurHanifah, H., & Irawati, A. C. (2025). Cyberbullying Sebagai Viktimisasi Digital: Kebutuhan Pendekatan Hukum Pidana Restoratif Di Indonesia.: Cyberbullying As Digital Victimization: The Need For A Restorative Criminal Law Approach In Indonesia. *Journal Presumption of Law*, 7(2).
- Nainiyah, N., & Irawati, A. C. (2025). Perlindungan Negara Melalui Kebijakan Pengalihan dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Anak pada Tahap Investigasi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Polres Semarang. (2024). Tutup tahun 2024, Polres Semarang gelar release akhir tahun. <https://penerangan.humaspolressemarangkab.com/tutup-tahun-2024-polres-semarang-gelar-release-akhir-tahun>

- Putra, T. E. (2022). Analisis penyelesaian perkara pidana melalui alternative dispute resolution terhadap kasus penipuan dan atau penggelapan pada tingkat penyidikan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 1–25.
- Rusydianta, M. (2021). Reformulating fraud crimes under Article 378 of the Criminal Code based on restorative justice values. *Prophetic Law Review*, 3(2), 220–243. <https://journal.uui.ac.id/JPLR/article/view/20370>
- Saputra, A. (2023). Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana guna mewujudkan kemanfaatan dan keadilan masyarakat tahun 2022. *Jurnal Litbang Polri*, 26(3). <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.225>
- Satria, I. B., Astuti, A. M. E. S., & Effendy, F. S. W. (2025). Penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Polres Semarang berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. *Diponegoro Law Journal*, 14(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/46740>
- Sugihartha, I. D. G. A., & Laksana, A. W. (2025). The effectiveness of implementing restorative justice in settlement of fraud and embezzlement cases based on legal benefits (Case study of Metro Jaya Regional Police). *Ratio Legis Journal*, 4(4). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/49575>
- Supriyadi, M., Hidayat, N., Ismail, M., & Mohammad. (2023). Penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan jual beli GET arisan online berdasarkan laporan polisi Nomor LP-B/165/IV/RES.1.11./2021/SATRESKRIM/SPKT Polres Pamekasan. *Jurnal Yustitia*, 24(2). <https://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/2182>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Veviati, I., & Kartika, A. W. (2023). Restorative justice pada tindak pidana penipuan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(9).
- Wardani, I. K. (2024). Penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice (Studi kasus di Polrestabes Semarang) [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/33713/>